

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakat yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan, tetapi didalam tujuan yang lainnya juga meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya berarti tidak ada perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.¹

Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital untuk penunjang ditengah-tengah masyarakat didalam melaksanakan kegiatannya, terutama transportasi darat. Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan, maka menyebabkan semakin banyak juga para pengguna kendaraan di jalan raya. Perkembangan kendaraan yang sangat pesat tidak hanya menimbulkan dampak positif, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negative salah satunya kecelakaan lalu lintas.

¹Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi kendaraan yang tidak layak dan tidak memenuhi standar keamanan berkendara seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak Standart Nasional Indonesia (SNI) dan kondisi ban yang sudah tidak layak pakai dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelakuyang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.²

Kendaraan bermotor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang sudah ditentukan terutama kelayakan ban yang digunakan. Ban bertekanan adalah ban yang berongga yang dapat diisi dengan gas. Dapat dikatakan bahwa ban merupakan salah satu komponen terpenting dalam menunjang bekerjanya kendaraan bermotor. Konsumen secara harafiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.³

Syarat minimal adalah adanya Standardisasi dan sertifikasi produk barang yang dihasilkan hingga dipasarkan. Kegiatan standardisasi sebagai peningkatan mutu dan efisien perindustrian nasional merupakan salah satu pendorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu,

²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.12

³Erman Rajagukguk, et. al. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h.82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standardisasi perlu disempurnakan dan disosialisasikan agar yang berkepentingan dengan standardisasi dan masyarakat lebih menyadari arti penting standardisasi⁴

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (*regulator*). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen pemerintah membuat dan memberlakukan peraturan tentang wajibnya ban memiliki standar. Peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76/M-IND/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib. Dalam Pasal 2 Permenperin Nomor 76 Tahun 2015 dijelaskan bahwa SNI diberlakukan secara wajib untuk tiap jenis produk ban yaitu, ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda motor, ban dalam kendaraan

⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, , *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta: 2011, 45*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor dan ban yang telah terpasang pada pelek.⁵ Pemberlakuan Ban secara Wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 76/M-IND/PER/9/2015 tersebut salah satu jenis ban yang telah menjadi daftar komoditi wajib yang sudah dimodifikasi menjadi Standar Nasional Indonesia adalah Ban Sepeda Motor yang memiliki nomor SNI 06-0101-2012. Pasal 2 ini merupakan acuan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam menindak pelaku usaha yang tidak mencantumkan label SNI tersebut. Pasal 4 menjelaskan pelaku usaha diwajibkan untuk membubuhkan tanda SNI pada bagian yang mudah untuk dibaca konsumen. Pasal 5 menjelaskan pernyataan untuk pelaku usaha kepada Direktur Jendral Pembina Industri untuk produk ban yang sudah memenuhi SNI namun belum dibubuhi tanda SNI.

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Ban secara wajib:⁶ Bab 1 ayat (6) tentang ukuran kritis untuk Ban Sepeda Motor yang dipasarkan adalah ban sepeda motor dengan no SNI 01-01-2012 dengan ukuran kritis yaitu: a) Mempunyai Simpol, b) Kecepatan Tinggi. Bab II ayat (3) tentang Lingkup SNI Ban Sepeda Motor dengan ukuran ban adalah 100/70-14 45P, 100/70-14 51P, 110/70-14 50P, dan 70/80-14 30P

Pekanbaru sebagai kota yang sedang berkembang pesat dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, serta pintu masuknya barang-barang luar

⁵Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) ban secara wajib,

⁶ Perdirjen No. 03/BIM/PER/1/2014 tentang Juknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Ban secara Wajib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau impor sangat dimungkinkan beredar barang impor yang tidak ber Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengawasi masuknya ban di dalam negeri terhadap produk ban impor dan juga melindungi kepentingan konsumen terhadap kualitas produk.⁷

Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebagian mendefinisikan bahwa pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan⁸. Sedangkan pengawasan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan Pasal 100 ayat 3 huruf e adalah pengawasan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis atau kualifikasi secara wajib.⁹

Pengawasan barang yang ber Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki Dasar Hukum yaitu:¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan No. 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi produk ban dalam negeri dan produk ban impor. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Teknis (PT) secara

⁷Teguh Prakosa, *Pengaruh Pemberlakuan Wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan Terhadap Impor Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan Indonesia*, Jakarta: Thesis FE UI, 2015, 2

⁸<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-parahli-lengkap.html>Diakses Tanggal 30 Maret 2017

⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang *Perdagangan*

¹⁰Direktorat Pengawasan Barang Beredar. Disperindag.go.id, 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsensus ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) sebagai anggota Panitia Teknis Perusahaan Kimia Hilir, bekerjasama dengan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk ban impor bertujuan untuk membatasi ban yang masuk ke Indonesia dan melindungi produk ban dalam negeri.

Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan penerapan standarisasi produk. Dengan melihat besarnya perdagangan baik ekspor maupun impor yang ada di Kota Pekanbaru, penerapan standarisasi pada produk yang beredar di lapangan dianggap sangat perlu. Apalagi dengan semakin membanjirnya produk impor yang sering tidak sesuai dengan SNI. Hal ini dapat dilihat dari membanjirnya ban sepeda motor impor yang berasal dari China dengan merk belum membubuhkan tanda SNI dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Ban impor tersebut tidak mengantongi SNI.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Pasal 4 (b) tentang Pemberlakuan SNI Ban secara wajib, dalam aturan ini “setiap ban wajib memiliki sertifikat SNI wajib dan mencantumkan logo SNI secara emboss dan bukan memakai stiker”. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berisi “Pemerintah akan menindak dengan mencabut izin usaha atau ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 5 Miliar jika setiap ban yang beredar belum mencantumkan logo SNI.¹¹

¹¹Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan SNI Ban secara wajib

Berdasarkan ukuran Sepeda Motor yang sesuai SNI ternyata beberapa merk ban sepeda motor yang beredar di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ukuran SNI yang telah ditentukan :¹²

Tabel 1.1
Jenis dan Ukuran Ban Sepeda Motor
Non SNI dan SNI

Jenis Ban	Ukuran	SNI	Non SNI	Harga
Aspira	Ban depan 70/80 ring 14	√		Rp. 179.000
	Ban depan 80/80 ring 14		√	Rp. 208.000
Premio Sportivo Motor matik	Ban belakang 80/80 ring 14		√	Rp. 208.000
	Ban belakang 90/80 ring 14		√	Rp. 250.000
	Ban depan 70/80 ring 17	√		Rp. 210.000
Premio Sportivo Motor Bebek	Ban belakang 80/80 ring 17		√	Rp. 252.000
	Ban depan 70/80 ring 14	√		Rp. 132.000
	Ban depan 80/80 Ring 14		√	Rp. 156.000
Premio Urbano Motor matik	Ban belakang 80/80 ring		√	Rp. 156.000
	Ban belakang 90/80 ring 14		√	Rp. 196.000
	Ban depan 70/80 ring 17	√		Rp. 154.000
Premio Urbano Motor Bebek	Ban belakang 80/80 ring 17		√	Rp. 200.000
	Ban depan 80/100 ring 17		√	Rp. 213.000
Aspira Premio Urbano Motor Sport	Ban belakang 100/90 ring 17		√	Rp. 322.000
Dunlop	TT900 110/80-18		√	Rp261.000
	TT900 100/90-18		√	Rp259.000
	D102 90/80-17		√	Rp224.000
	TT900 80/90-17		√	Rp166.000
Corsa Platinum	R26 90/80 – 14 4		√	Rp160.000
Corsa Platinum	R26 100/80 – 14		√	Rp200.000
Corsa Platinum	R26 70/80 – 17 3	√		Rp140.000

Dari tabel di atas, dapat dilihat pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih dikatakan belum maksimal, karena Ban Non SNI dilihat dari segi harga lebih mahal dari ban SNI. Masih belum

¹²<https://www.otosia.com/berita/daftar-harga-ban-motor-termurah-semua-merk-terbaru-mei-2018-klm.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimalnya tindakan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru untuk menindak lanjuti hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 bahwa Direktur Jendral Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pemberlakuan SNI Ban secara wajib sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat1. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat1dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam (Satu) tahun oleh PPSP.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dan merumuskan dalam judul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP BAN SEPEDA MOTOR NON SNI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/M-IND/PER/9/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR INDONESIA BAN SECARA WAJIB”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Ban Sepeda Motor Non SNI di Kota Pekanbaru Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap ban Sepeda Motor non SNI di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap ban Sepeda Motor non SNI di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap ban Sepeda Motor non SNI di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan Terhadap ban Sepeda Motornon SNI di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan yaitu “pelaksanaan pengawasan ban sepeda motor non SNI di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib”.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk pengawasan terhadap ban sepeda motor non SNI dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan alamat di Jalan Teratai Nomor 81, Pulau Karam, Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kode Pos 28156, Tel (0761) 25174. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena masih banyaknya beredar penjualan Ban Sepeda Motor Non SNI di Kota Pekanbaru.

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, h.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai yang melakukan pengawasan, pembeli, dan penjual Ban Sepeda Motor Non SNI. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap penjualan Ban Sepeda Motor Non SNI.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai Dinas Disperindag Provinsi Riau, Konsumen dan pelaku usaha/produsen berjumlah 152 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya karna ada pertimbangan tertentu yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pegawai Dinas Disperindag Provinsi Riau	126	15	12%
2	Distributor/Penjual	26	5	19%
3	Pembeli	76	30	39%
	JUMLAH	152	20	-

Sumber : Data olahan Penulis, 2018

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Sumber primer adalah dokumen atau informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data primer didalam penelitian ini adalah hasil wawancara (tanya jawab) dengan Pegawai bagian Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan serta kumpulan data mengenai pengawasan Bidang ini tentang ban non SNI.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁶

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.¹⁷ Dalam penelitian ini yang diamati adalah pelaksanaan pengawasan ban non SNI di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h30.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁸
- c. Angket, yaitu pertanyaan tertulis yang diajukan kepada konsumen/pembeli Ban Sepeda Motor Non SNI di Kota Pekanbaru.
- d. Kajian pustaka yaitu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan di analisis secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, 138.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam tiap-tiap bagian Penelitian ini, maka penulis menguraikan suatu ringkasan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN PUATAKA

Mengenai Tinjauan Pengertian Pengawasan, Macam-Macam Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Pengertian Ban, Pengertian Standar Nasional Indonesia, dan Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap ban sepeda motor Non SNI di Kota Pekanbaru khususnya di kelurahan Muara Fajar Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Indonesia Ban Secara Wajib dan kendala

yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap ban sepeda motor Non SNI.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini, dimana pada bagian ini akan memberikan Kesimpulan dan Saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.